



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**Nomor : 503 TAHUN 2021**

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : DAARUL HUFFAZH  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510032150366  
Alamat : Dusun Telukampel I Rt/Rw 002/001  
Desa/Kelurahan : Karyamakmur  
Kecamatan : Batujaya  
Kabupaten : Karawang  
Provinsi : Jawa Barat  
Nama Penyelenggara Yayasan : Yayasan Daarul Huffazh Karawang

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ( Ulya ) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 10 Mei Tahun 2026.

Bandung, 10 Mei 2021

A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 503 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAARUL HUFFAZH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Daarul Huffazh ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Memperhatikan

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor 3585 Tanggal 7 Mei Tahun 2021
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Nomor B-829/Kk.10.15/3/PP.00.7/03/2021 Tanggal 16 Maret 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAARUL HUFFAZH**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Ulya. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT



LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 503 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAARUL HUFFAZH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	DAARUL HUFFAZH
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510032150366
3	Alamat Pondok Pesantren	Dusun Telukampel I Rt/Rw 002/001 Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H. Zainal Arifin, S.Sos. I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Feri Mustari, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	28 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	7 Guru/Ustad
8	Jumlah Sarana Pendidikan	7 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Daarul Huffazh Karawang

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

